



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

NOMOR : 141/ 001 /Kpts/PN - INSEL/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI INDERAPURA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa;
- b. bahwa dari hasil konsultasi Wali Nagari dengan Camat Pancung Soal perihal Pengangkatan Perangkat Nagari, telah ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Camat Pancung Soal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka pengangkatan Perangkat Nagari Inderapura Selatan Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

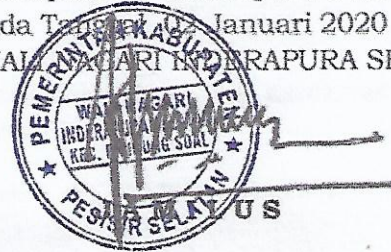
Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Mengangkat Perangkat Nagari Inderapura Selatan dimulai dengan tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Inderapura Selatan Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Inderapura Selatan
Pada Tanggal 12 Januari 2020
WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di painan
2. Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bamus Nagari Inderapura Selatan di Inderapura Selatan
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 141.32 / 001 /KPTS/WN- INSEL/I-2020
 TANGGAL : 02 Januari 2020
 TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI INDERAPURA SELATAN

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDI KAN	JABATAN	KET.
1	HENGKI. B, S.Pd	Sungai Gemuruh, 25 Juni 1990	01062015005	S.I	Sekretaris Nagari	
2	WAWAN AZHARI	Sungai Gemuruh, 27 Maret 1999	01062018010	SMA	Kasi Pemerintahan	
3	GUSLINDA HARITA	Sungai Tunu, 27 Agustus 1981	01062017007	SMA	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	
4	DONI NASWENDI, S.Pd	Balai Selasa, 3 April 1979	01062016006	S.I	Keuangan	
5	MISRIANTI	Sungai Gemuruh, 09 April 1982	01062011003	SMA	Kaur Perencanaan	
6	GUSNI MALDALENA	Sungai Kuyung, 31 Agustus 1993	01062019011	SMA	Kaur Tata Usaha & Umum	
7	SYAFRIANTO	Sungai Gemuruh, 21 Mei 1983	0106201808	SMA	Kepala Kampung Sungai Gemuruh	
8	ALIAMAN	Sungai Kuyung, 11 November 1978	0106201809	S.I	Kepala Kampung Sungai Kuyung	
9	TETI INDRIANTI	Bengkulu, 11 Juli 1983	01062014004	SMA	STAF	
10	ANTORIAN	Kerinci, 01 Januari 1982	01062017012	SMA	STAF	

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

